



LURAH GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GIRIREJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi melalui pengelolaan potensi Kalurahan dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Girirejo telah dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Girirejo bernama Mahanani;
- b. Bahwa Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai dasar hukum Badan Usaha Milik Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a terdapat ketentuan yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Pengadaan barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Girirejo Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan;

6. Peraturan Desa Girirejo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa Girirejo Nomor 09 Tahun 2022);

7. Peraturan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) 2018-2026 Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

8. Peraturan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 4);
9. Peraturan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Angagran 2025 (Lembaran Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN MAHANANI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan guna mengelola usaha, emmanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikeola secara mandiri oleh BUMKal.
- (3) Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
- (4) Kalurahan adalah Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (5) Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kalurahan.
- (6) Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara badan permusyawaratan kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (7) Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan kalurahan.
- (8) Anggaran Dasar BUM Kalurahan adalah keseluruhan peraturan umum BUM Kalurahan yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUM Kalurahan dan hubungan BUM Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUM Kalurahan yang baik.
- (9) Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan adalah ketentuan dasar yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi suatu organisasi, yang berkaitan dengan Anggaran Dasar.
- (10) Organisasi BUMKal adalah kelengkapan organisasi BUMKal yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (11) Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
- (12) Aset BUMKal adalah harta atau kekayaan milik BUMKal, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

Pasal 2

BUM Kalurahan Mahanani bertujuan :

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi kalurahan;

- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Kalurahan, dan mengelola lumbung pangan Kalurahan;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kalurahan;
- d. Pemanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

Pasal 3

Dalam mewujudkan tujuan BUM Kalurahan Mahanani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengelola BUM Kalurahan dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip :

- a. Profesional;
- b. Terbuka dan bertanggung jawab;
- c. Partisipatif;
- d. Prioritas sumber daya lokal; dan
- e. Berkelanjutan.

Pasal 4

Pencapaian tujuan BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Kalurahan meliputi :

- a. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Kalurahan;
- b. Produksi barang dan/atau jasa;
- c. Penampungan, pembelian, pemasaran produk masyarakat Kalurahan;
- d. Inkubasi usaha masyarakat Kalurahan;
- e. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Kalurahan;
- f. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Kalurahan;
- g. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. Peningkatan nilai tambah atas Aset Kalurahan dan pendapatan Asli Kalurahan.

Pasal 5

BUM Kalurahan Mahanani dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA KEDUDUKAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 6

BUM Kalurahan Mahanani Kalurahan Girirejo didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017.

Pasal 7

Pendirian BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan :

- a. Kebutuhan masyarakat;
- b. Pemecahan masalah bersama;
- c. Kelayakan usaha;
- d. Model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi, dan
- e. Visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Nama dan Kedudukan

Pasal 8

- (1) BUM Kalurahan Kalurahan Girirejo bernama BUM Kalurahan Mahanani.
- (2) BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.

- (2) Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan Mahanani sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Hak dan kewajiban pegawai BUM Kalurahan;
 - b. Tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Kalurahan;
 - c. Sistem dan besaran gaji pegawai BUM Kalurahan;
 - d. Tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. Penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Kalurahan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 11

Maksud pendirian BUM Kalurahan Mahanani adalah:

- (1) Untuk menampung kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh kalurahan dan atau kerjasama antar kalurahan;
- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi kalurahan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan Girirejo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 12

Tujuan pendirian BUM Kalurahan Mahanani adalah:

- (1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat kalurahan yang mandiri dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;

- (2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- (3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat kalurahan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian kalurahan;
- (4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat kalurahan yang berpenghasilan rendah;
- (5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- (6) Meningkatkan pendapatan masyarakat kalurahan dan pendapatan asli kalurahan.

BAB V

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM KALURAHAN

Pasal 13

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Kalurahan Mahanani terdiri dari:
 - a. Musyawarah Kalurahan;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana Operasional; dan
 - d. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan BUM Kalurahan adalah 5 tahun (2024-2028) dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya sebanyak-banyaknya 2 periode.
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Struktur Organisasi BUM Kalurahan Mahanani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
- (5) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

- (1) Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya.

- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Kalurahan Mahanani.
- (3) Penghasilan Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas, dan Pegawai ditetapkan dalam AD/ART dan disesuaikan dengan kondisi keuangan BUM Kalurahan Mahanani.
- (4) Dalam hal BUM Kalurahan Mahanani belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas, Pemerintah Kalurahan dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUM Kalurahan Mahanani sebanyak-banyaknya selama 3 bulan.
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dari APB Kalurahan Girirejo.

Pasal 15

- (1) Pegawai BUM Kalurahan bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris;
 - b. Bendahara; dan
 - c. Pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengurus Organisasi Pengelola BUM Kalurahan Mahanani dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Kalurahan selain penghasilan yang sah.
- (5) Tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (4) yang berakibat meruginya usaha BUM Kalurahan menjadi tanggung jawab pengurus.

BAB VI

RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 16

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan sebagai rencana program kerja BUM Kalurahan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Kalurahan bersama tahun sebelumnya.

BAB VII

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET DAN PINJAMAN BUM KALURAHAN

Bagian Kesatu

Kepemilikan

Pasal 17

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Kalurahan dimiliki oleh Kalurahan.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 18

- (1) Modal BUM Kalurahan Mahanani berasal dari:
 - a. sebagian atau seluruhnya dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalannya, BUM Kalurahan dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kalurahan.

Pasal 19

Modal BUM Kalurahan Mahanani selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada kalurahan dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Kalurahan.

Pasal 20

- (1) Usaha utama BUM Kalurahan Mahanani adalah memanfaatkan dan memberdayakan semaksimal mungkin potensi kalurahan.
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUM Kalurahan Mahanani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - b. bidang persewaan;
 - c. bidang perdagangan umum;
 - d. Bidang Peternakan, Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Jasa; dan
 - e. bidang lain yang menguntungkan.
- (3) BUM Kalurahan Mahanani dapat berdiri sebagai badan hukum.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 21

- (1) Aset BUM Kalurahan bersumber dari :
 - a. Penyertaan modal ;
 - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. Hasil usaha;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan aset BUM Kalurahan dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 22

BUM Kalurahan melakukan pengelolaan aset BUM Kalurahan berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 23

- (1) Organisasi BUM Kalurahan Mahanani terpisah dari Pemerintah Kalurahan Girirejo.
- (2) Pengelolaan BUM Kalurahan Mahanani dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disusun oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang beranggotakan unsur Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, pengelola BUM Kalurahan, dan tokoh masyarakat.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan, dan pembagian keuntungan.
- (5) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.
- (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Ketiga

Kerjasama

Pasal 24

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUM Kalurahan Mahanani dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Kalurahan dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal; dan

- c. Apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Kalurahan dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kalurahan Mahanani, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Lurah selaku Penasihat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menyampaikan laporan keuangan BUM Kalurahan Mahanani setiap 6 bulan;
 - b. Menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Kalurahan Mahanani setiap 6 (enam) bulan; dan
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat kalurahan melalui forum musyawarah kalurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Lurah sebagai Penasihat secara *ex-officio* wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional BUM Kalurahan.
- (2) Bamuskal melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan dalam membina pengelolaan BUM Kalurahan.

- (3) Pemerintah Kalurahan mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Kalurahan kepada Bamuskal yang disampaikan melalui Musyawarah Kalurahan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 27

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUM Kalurahan kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Lurah.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Kalurahan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. Rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Kalurahan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;

- b. Laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Kalurahan;
 - c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Kalurahan serta hasil yang telah dicapai;
 - d. Kegiatan utama BUM Kalurahan dan perubahan selama tahun buku;
 - e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Kalurahan bersama;
 - f. Laporan mengenai tugas pengelolaan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Kalurahan.

BAB IX

HASIL USAHA

Pasal 29

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUM Kalurahan Mahanani yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Tata cara, besaran, dan ketentuan lain yang mengatur tentang pembagian Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X

KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Kepailitan

Pasal 30

- (1) Kerugian yang dialami BUM Kalurahan Mahanani menjadi beban BUM Kalurahan Mahanani.
- (2) Dalam hal BUM Kalurahan Mahanani tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan.

- (3) Unit usaha milik BUM Kalurahan Mahanani yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua

Pembubaran

Pasal 31

- (1) BUM Kalurahan Mahanani dibubarkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (2) BUM Kalurahan Mahanani dapat dibubarkan apabila:
 - a. rugi terus-menerus;
 - b. perubahan bentuk badan hukum; atau
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Kalurahan Mahanani tersebut harus dibubarkan;
- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUM Kalurahan Mahanani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan.
- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUM Kalurahan Mahanani menjadi milik Pemerintah Kalurahan.
- (5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Kalurahan.
- (2) Dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesaian, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Kalurahan tetap ada dengan sebutan BUM Kalurahan dalam penyelesaian.

Pasal 33

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Kalurahan dalam penyelesaian;
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. Mengundang pelaksana operasional BUM Kalurahan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Kalurahan;
- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. Menggunakan sisa kekayaan BUM Kalurahan untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Kalurahan;
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. Membuat berita acara penyelesaian.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pengelola BUM Kalurahan yang masih berlaku sesuai Keputusan Lurah tetap menjalankan tugas sampai batas akhir masa jabatan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang BUM Kalurahan Mahanani Girirejo, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang berupa teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 37

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Girirejo.

Ditetapkan di : Girirejo

Pada Tanggal : 30 November 2025

LURAH GIRIREJO




DWI YUL PURWANTI

Diundangkan di : Girirejo

Pada tanggal : 31 November 2025

CARIK GIRIREJO



JAKA PURNAMA

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO

NOMOR : 09 TAHUN 2025

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2025

**ANGGARAN DASAR
BUM KALURAHAN “MAHANANI”**

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Badan Usaha Milik Kalurahan ini bernama BUM Kalurahan Mahanani selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Kalurahan.
- (2) BUM Kalurahan Mahanani ini berkedudukan di Kalurahan Girirejo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Kalurahan adalah
 - a. melakukan kegiatan usaha ekonomi;
 - b. melakukan kegiatan pelayanan umum;
 - c. memperoleh laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli Kalurahan, dan mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kalurahan;
 - d. pemanfaatan aset Kalurahan; dan
 - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.
- (2) Dalam mewujudkan tujuan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, pengelolaan BUM Kalurahan dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong-royong dengan prinsip
 - a. profesional;
 - b. terbuka dan bertanggung jawab;
 - c. partisipatif;
 - d. prioritas sumber daya lokal; dan
 - e. berkelanjutan.

BAB III
JENIS USAHA
Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, BUM Kalurahan dapat melakukan usaha dalam bidang:

a. Penyewaan tanah dan bangunan

68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
68112	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus

b. Jasa Boga/ Catering

56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu

c. Perdagangan

44789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya
47111	Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang Utamanya Makan, Minuman atau Tembakau di Minimarket
47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar

d. Peternakan

01441	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong
01442	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong
01411	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong
01412	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah
01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging
0141	Peternakan Sapi dan Kerbau
0144	Peternakan Domba dan Kambing

e. Pertanian dan Tanaman

01283	Pertanian Cabai
01111	Pertanian Jagung
01121	Pertanian Padi Hibrida
0112	Pertanian Padi

BAB IV
ORGANISASI BUM KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Organisasi BUM Kalurahan terpisah dari Pemerintah Kalurahan.
- (2) Perangkat organisasi BUM Kalurahan terdiri atas:
 - a. musyawarah kalurahan;
 - b. penasihat;
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas.

Bagian Kesatu
Musyawarah Kalurahan

Pasal 5

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUM Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin Bamuskal, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 6

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan Tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan Khusus.

Pasal 7

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 - 1 laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 - 2 rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Kalurahan mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional

atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan Tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan Khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Lurah;
 - b. Bamuskal; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyertaan modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Kalurahan/Unit Usaha BUM Kalurahan.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Kalurahan;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM

Kalurahan;

- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Kalurahan;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Kalurahan;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan;
- m. memutuskan penugasan kalurahan kepada BUM Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUM Kalurahan dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Kalurahan dengan aset BUM Kalurahan;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Kalurahan yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk

melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 11

- a. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dijabat secara rangkap oleh Lurah.
- b. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah Lurah Girirejo yang Bernama DWI YULI PURWANTI, S.H. .

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Kalurahan;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal kalurahan dan/atau masyarakat kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Kalurahan berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama

tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kalurahan;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Kalurahan berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan;
- b. memperoleh penghasilan terdiri atas:
 - gaji pokok Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - tunjangan.
- c. penghasilan yang dimaksud pada pasal 14 ayat b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUM Kalurahan

disetujui di Musyawarah Kalurahan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 15

- a. BUM Kalurahan diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- b. Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu bernama JOLANG BUDIARTA.

Pasal 16

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Girirejo;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA/ sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Kalurahan.
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 17

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kalurahan dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Kalurahan;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 18

Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas, dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Kalurahan yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Kalurahan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Kalurahan termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Kalurahan;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Kalurahan selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan

- atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
 - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Kalurahan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Kalurahan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 19

Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Kalurahan untuk kepentingan BUM Kalurahan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan serta mewakili BUM Kalurahan di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Kalurahan;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka

perencanaan penambahan modal kalurahan dan/atau masyarakat kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 20

Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berhak:

- a. mewakili BUM Kalurahan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan terdiri atas:
 - gaji pokok Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - tunjangan.
- d. penghasilan yang dimaksud pada pasal 20 ayat c jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUM Kalurahan disetujui di Musyawarah Kalurahan.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 21

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bernama AL GUNADI, S.E.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Girirejo;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA/ sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (4) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.

Pasal 22

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kalurahan dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 23

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada

Musyawarah Kalurahan;

- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan yang berpotensi dapat merugikan BUM Kalurahan; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Kalurahan.

Pasal 24

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaah atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 25

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berhak:

- c. memperoleh penghasilan terdiri atas:
 - gaji pokok Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - tunjangan.

- d. penghasilan yang dimaksud pada pasal 25 ayat a jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUM Kalurahan disetujui di Musyawarah Kalurahan.

Pasal 26

Pelaksana operasional dan pengawas memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 27

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Lurah.

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 28

- (1) Modal BUM Kalurahan terdiri atas:
 - a. penyertaan modal kalurahan;
 - b. penyertaan modal masyarakat kalurahan; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk menambah modal.
- (2) Penyertaan modal kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah.
- (3) Penyertaan modal masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari kalurahan setempat.

Bagian Kedua

Aset

Pasal 29

- (1) Aset BUM Kalurahan bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;

- c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Kalurahan dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 30

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Kalurahan.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 31

- (1) BUM Kalurahan dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Kalurahan dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Kalurahan;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Kalurahan bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 32

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dilakukan setelah

mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang bernilai kurang dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) BUM Kalurahan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan kalurahan dan masyarakat kalurahan serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Kalurahan lain.

Pasal 34

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dapat berupa kerja sama dengan pemerintah kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Kalurahan dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 35

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1), BUM Kalurahan dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

- (2) Kerja sama usaha BUM Kalurahan dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan.

Pasal 36

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 37

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. pengelolaan (*joint operation*);
 - b. patungan (*joint venture*);
 - c. waralaba;
 - d. kemitraan dengan UMKM dalam wilayah Kalurahan Girirejo; dan
 - e. bentuk kerja sama usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan.

Pasal 38

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 39

- (1) Hasil Usaha BUM Kalurahan merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha kegiatan dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil Usaha BUM Kalurahan sebagai dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. penambahan modal usaha sebesar 25%;
 - b. insentif pengurus sebesar 20%;
 - c. pendapatan asli kalurahan sebesar 50%; dan
 - d. bantuan sosial 5%.

BAB VIII

KEPAILITAN

Pasal 40

- (1) Kerugian yang dialami BUM Kalurahan menjadi beban BUM Kalurahan.
- (2) Dalam hal BUM Kalurahan tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Usaha milik BUM Kalurahan yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Bencana alam dan huru hara yang dinyatakan resmi oleh pemerintah.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 41

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XI
PENUTUP
Pasal 43

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Girirejo

Pada tanggal : 30 November 2025

LURAH GIRIREJO




DWI YULI PURWANTI

Diundangkan di : Girirejo

Pada tanggal : 31 November 2025

CARIK GIRIREJO



JAKA PURNAMA

L A M P I R A N

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

Pada hari ini Minggu tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

Musyawarah Kalurahan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dihadiri oleh Lurah dan Pamong Kalurahan, Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Anggota Badan Usaha Milik Kalurahan (daftar hadir terlampir).

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah :

A. Agenda/ Materi dala musyawarah:

1. Peraturan Kalurahan tentang Badan Usaha Milik Kalurahan
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMKal
3. Proposal Ketahanan Pangan Badan Usaha Milik Kalurahan
4. Program Kerja Badan Usaha Milik Kalurahan
5. Peraturan Kalurahan Penyertaan Modal BUMKal

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pimpinan Musyawarah : DANANG SUPANDI

Notulen : YULI KURNIAWAN

Narasumber : DIRGA WINARKO


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kalurahan ini, yaitu :

1. Peserta musyawarah menyepakati Peraturan Kalurahan tentang Badan Usaha Milik Kalurahan.
2. Peserta musyawarah menyepakati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan.
3. Peserta musyawarah menyepakati Proposal Ketahanan Pangan Badan Usaha Milik Kalurahan.
4. Peserta musyawarah menyepakati Program Kerja Badan Usaha Milik Kalurahan.

5. Peserta musyawarah menyepakati Peraturan Kalurahan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Kalurahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Girirejo, 30 November 2025

Ketua Bamuskal

(DANANG SUPANDI)

Lurah Girirejo

(DWI YULI PURWANTI, S.H.)

Perwakilan
Peserta Musyawarah


(AL GUNADI)

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Minggu tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini :

1.
- Nama : DANANG SUPANDI
- Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2.
- Nama : DWI YULI PURWANTI, S.H.
- Jabatan : Lurah Kalurahan Girirejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Girirejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati:

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DAN PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Demikian kesepakatan bersama ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA


LURAH GIRIREJO



DWI YULI PURWANTI, S.H.

PIHAK KESATU

KETUA BAKAMUSKAL GIRIREJO



DANANG SUPANDI



KEPUTUSAN LURAH GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
“MAHANANI “KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024- 2027

LURAH GIRIREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada dikalurahan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan “Mahanani” Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Periode 2024– 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus);
3. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

5. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang -Undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 14,dan 15 (Berita Negara tanggal 8 Agustustus 1950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelasanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambagan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015

- tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 65);
 12. Peraturan Desa .Girirejo . Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan Girirejo ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 14. Peraturan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan susunan Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan “ Mahanani “ Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024 – 2027 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

KETIGA : Kedudukan tugas pokok , fungsi dan tata kerja Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan “ Mahanani “Kalurahan

Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024 – 2027 diatur dalam AD/ ART

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBKal Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Girirejo
Pada tanggal : 18 November 2024
LURAH GIRIREJO

ttd

DWI YULI PURWANTI

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul
Cq. Kepala Dinas DPPKBPMK Kab. Bantul
2. Panewu Imogiri
3. Ketua Bamuskal Girirejo
4. Yang bersangkutan

Salinan Sesuai dengan Aslina

a.n Carik Girirejo
Kaur Pangripta



SUBARIYUN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦤꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦲꦶꦩꦺꦴꦂꦶ

Alamat : Ngancar Karangtalun Imogiri Bantul Kode Pos 55782

Telepon : (0274) 6460652

Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id., Website : <https://kecimogiri.bantulkab.go.id/>

Imogiri, 27 November 2025

Kepada

Nomor : B/400.10.2/00817

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Noreg Raperkal BUMKal Mahanani
Girirejo

Yth. Lurah Girirejo

di –

I M O G I R I

Berkenaan dengan Surat Lurah Girirejo, Nomor : B/900.1.1/157, tertanggal 26 November 2025 tentang Permohonan Nomor Register Raperkal tentang BUMKal Mahanani Girirejo, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 7 ayat (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat kami sampaikan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan Girirejo tentang BUMKal Mahanani Girirejo telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Lurah segera menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan tentang BUMKal Mahanani Girirejo;
3. Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan tentang BUMKal Mahanani Girirejo : 082/Girirejo/2025.

Demikian Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan tentang BUMKal Mahanani Girirejo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANEWU IMOIRI



SLAMET SANTOSA, SIP., M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197312261993111001

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:
Ketua Bamuskal Girirejo